



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 311/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Kangean tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1434 Hijriyah nomor : 0061/Pdt.G/2013/PA.Kgn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kangean ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - a. Nafkah Madiyah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Yang dibayar pada saat pengucapan ikrar talak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kangean yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2013 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Juni 2013 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kangean tanggal 16 Juli 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Kangean nomor : 0061/Pdt.G/2013/PA.Kgn tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kangean, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Kangean tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1434 Hijriyah nomor : 0061/Pdt.G/2013/PA.Kgn., harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kangean, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Kangean tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1434 Hijriyah nomor : 0061/Pdt.G/2013/PA.Kgn., harus dikuatkan ;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kangean nomor : 0061/Pdt.G/2013/PA.Kgn tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding ;

DALAM REKONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kangean nomor : 0061/Pdt.G/2013/PA.Kgn tanggal 11 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon / Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **23 September 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Dzulqo'dah 1434 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. JALANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 01 Agustus 2013 nomor : 311/Pdt.G/2013/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)